

KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MASYARAKAT YANG DICATUT CALON PESERTA PEMILU 2024

Mia Puteri Deviana¹; Poppy Hermaya²; Yusuf Abdul Rahman³.

Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. Cimencrang,
Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292

Email: miaputerid@gmail.com, poppyhermaya@gmail.com, yusabdlr@gmail.com.

ABSTRAK

Kejahatan terhadap penggunaan dan penyalahgunaan data pribadi terus bermunculan, yang terbaru adalah adanya pencatutan data identitas masyarakat sebagai pemenuhan syarat keanggotaan oleh calon peserta pemilu yang terdaftar melalui aplikasi milik KPU yang bernama Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dilakukan oleh parpol dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) oleh bakal calon DPD. Kemudian penelitian ini memakai metode yuridis normatif, melalui pendekatan-pendekatan penelitian seperti pendekatan undang-undang (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Tujuan penelitian ini dibuat yakni untuk melihat kajian yuridis perlindungan hukum dalam menjamin data pribadi masyarakat yang data pribadinya dicatut oleh partai politik maupun calon anggota DPD. Hasil Pembahasan dalam penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia setidaknya hal ini terhalang oleh faktor regulasi yang lemah, penegakan hukum yang tidak konsisten dan kesengajaan dari peserta pemilu yang memanfaatkan kondisi. Perlu ada ketegasan dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi, Indonesia bisa berkaca kepada Uni Eropa atau negara tetangga lainnya yang sudah dapat menegakan hukum dan menganggap perlindungan data pribadi ini penting dalam bagian menegakan keadilan HAM.

Kata Kunci: *Perlindungan Data Pribadi, Pencatutan Data Masyarakat, Peserta Pemilu*

ABSTRACT

Crimes against the use and misuse of personal data continue to emerge, the latest is the profiteering of public identity data as a fulfillment of membership requirements by election-contesting candidates who are registered through the KPU's application called the Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) which is carried out by political parties and the Sistem Informasi Pencalonan (SILON) by prospective DPD candidates. Then this research uses normative juridical methods, through research approaches such as statute approach and conceptual approach. The purpose of this research is to look at juridical studies on legal protection in guaranteeing the personal data of people whose personal data is used by political parties and candidates for DPD members. The results of the

discussion in this study found that there were several weaknesses in legal arrangements for personal data protection in Indonesia, at least this was hindered by weak regulatory factors, inconsistent law enforcement, and the intentional participation of election participants who took advantage of the conditions. There needs to be firmness in enforcing personal data protection laws, Indonesia can reflect on the European Union or other neighboring countries that have been able to enforce the law and consider that personal data protection is important in upholding human rights justice.

Key words: Protection of Personal Data, Profitability of Public Data, Election Contestants

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi telah banyak membawa pengaruh terhadap berbagai sektor peradaban manusia, termasuk dalam digitalisasi pengolahan data data kependudukan. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan menyederhanakan pemeliharaan serta tata kelola di pemerintahan. Namun dibalik kemudahan-kemudahan tersebut ternyata secara kasuistik tidak hanya membawa dampak yang positif, melainkan juga mengundang dampak negatif. Digitalisasi data kependudukan yang didalamnya memuat informasi pribadi seseorang atau kita sebut data pribadi, adalah satu kesatuan tak terpisahkan dari hak privasi dalam HAM¹.

Adanya perlindungan data pribadi ini mulanya dibuat karena adanya konsekuensi dari berbagai macam aktivitas transaksi elektronik yang rawan kejahatan siber² dan penyalahgunaan data seseorang. Lalu dari hal tersebut, pencurian data pribadi juga meluas ke berbagai aspek yang lainnya seperti pemilu. Padahal menjaga kerahasiaan data pribadi tanggung jawab negara. Seperti yang tercantum dalam Deklarasi HAM, Konvensi Internasional Hak sipil dan Politik (dalam ICCPR), amanat Konstitusi Indonesia, Undang-Undang HAM dan peraturan-peraturan lainnya. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat menyelesaikan berbagai penyalahgunaan data pribadi masyarakat di lapangan.³

Dalam kasus terbaru saat ini, sudah terjadi pencatutan terhadap data pribadi masyarakat yang dilakukan oleh partai politik sebagai syarat keanggotaan dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada pelaksanaan pemilu 2024. Pada saat dicatut namanya sebagai anggota partai politik, tentu saja masyarakat tersebut tidak mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam keanggotaan partai politik calon peserta pemilu, apalagi mendapatkan izin dari yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan data pribadi seseorang bukan lagi menjadi kuasa dari seseorang tersebut dan telah melanggar batasan perlindungan terhadap HAM.

¹ Erlina Maria Christin Sinaga, "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal RechtVinding* 9, no. 2 (2020): 238.

² Wahyudi Djafar and Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci* (Jakarta: ELSAM, 2014), 2.

³ Hanifan Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 6, no. 1 (2020): 106, <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>.

Pencatutan informasi (data) pribadi masyarakat oleh partai politik dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi calon peserta pemilu dilakukan secara illegal, massif dan merata. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pengawas Pemilu yang sumbernya dari temuan dan aduan masyarakat setidaknya terdapat 20.565 nama yang bagian dari data pribadi masyarakat telah terdaftar keanggotaan parpol dalam aplikasi SIPOL (Sistem Informasi partai politik) KPU yang domain pengisian keanggotaannya merupakan hak dari setiap partai politik calon peserta pemilu⁴. Tidak hanya masyarakat secara umum bahkan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu pun turut dicatut data pribadinya dengan rincian 275 nama anggota Bawaslu⁵ dan 98 nama anggota KPU⁶.

Tak cukup dalam satu tahapan saja, yakni pada tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menggunakan aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan) masih ditemukan pencatutan data pribadi masyarakat sebagai syarat dukungan. Setidaknya dalam kasus ini menurut bawaslu sudah terdapat 313 aduan masyarakat yang sudah dicatut oleh calon DPD⁷.

Fakta ini menunjukkan sedemikian lemahnya fungsi negara dalam melakukan perlindungan terhadap data pribadi masyarakatnya. Sehingga acap kali kebocoran data tersebut terjadi secara berulang-ulang dengan ragam kasus yang berbeda-beda. Pencatutan data pribadi masyarakat yang dilakukan oleh partai politik dan bakal calon DPD ini telah merugikan masyarakat dan menguntungkan calon peserta pemilu untuk bisa dinyatakan memenuhi syarat dalam pemilu 2024 mendatang. Kondisi ini tentunya akan merusak kualitas demokrasi di Indonesia begitu pun kualitas pemilunya. Karena aksi pencatutan tersebut telah bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia yang memiliki kewajiban untuk menjaga hak asasi manusia setiap warganya. Meski hari ini Undang-Undang PDP sudah diterapkan akan tetapi implementasi dari peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal di lapangan.

B. Metode

Metode yang dipakai dalam membangun kontruksi penelitian ini adalah memakai metode yuridis normative. Kemudian pendekatan penelitiannya digunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) & pendekatan konseptual (*aconceptual approach*).⁸ Kaitan dengan hal itu, pendekatan undang-undang akan menjadi penunjang pokok dan pusat dari kajian yuridis ini. Sedangkan pendekatan konseptual untuk melakukan Analisa tentang pertentangan antara konsep, asas-asas hukum dan norma hukum yang dilanggar

⁴ “Bawaslu Temukan 20.565 Data Pribadi Warga Dicatut Parpol Untuk Daftar Pemilu, 3.198 Lolos,” accessed March 31, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/05474611/bawaslu-temukan-20565-data-pribadi-warga-dicatut-parpol-untuk-daftar-pemilu>.

⁵ “Bawaslu Temukan 20.565 Data Pribadi Warga Dicatut Parpol Untuk Daftar Pemilu, 3.198 Lolos.”

⁶ “275 Nama Anggota Bawaslu Dicatut Jadi Kader Parpol Peserta Pemilu 2024,” accessed March 31, 2023, <https://news.detik.com/pemilu/d-6235847/275-nama-anggota-bawaslu-dicatut-jadi-kader-parpol-peserta-pemilu-2024>.

⁷ “Bawaslu Terima 313 Aduan Pencatutan NIK Di Pendaftaran Bacalon DPD,” accessed March 31, 2023, <https://news.detik.com/pemilu/d-6531198/bawaslu-terima-313-aduan-pencatutan-nik-di-pendaftaran-bacalon-dpd>.

⁸ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, pertama, vol. cet-2 (Yogyakarta: Prenada Media, 20118), 131.

karena hal ini. Kemudian bahan hukum yang dipakai sebagai rujukan/sumber pembahasan dan analisis tulisan ini baik yang primer, tersier & sekunder mengacu kepada literatur hukum, publikasi penelitian ilmiah, buku, jurnal dan internet.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi seseorang sangat dekat kaitannya terhadap hak privasi. Secara tata aturan hal tersebut telah diatur secara jelas dalam berbagai dokumen yang memuat tentang Hak Asasi Manusia. Sebelum pembahasannya lebih jauh, tulisan ini akan lebih dahulu meunculkan berbagai doktrin yang berkaitan dengan perlindungan tersebut. Merujuk pada artikel 12 Deklarasi Universal HAM (UDHR) menyatakan dengan tegas bahwa *“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”*.⁹ Dalam pembahasan tersebut menegaskan apabila kebebasan menjaga privasi adalah hak setiap individu. Ketentuannya sudah diatur sebagaimana tertuang dalam banyak dasar hukum dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun tanpa terkecuali. Selain itu, pada pengaturan lanjutannya yang tertuang dalam artikel 17 Konvensi Internasional Hak Sipil & Politik (ICCPR) kembali menegaskan apa yang tercantum dalam UDHR.¹⁰ Oleh karenanya hak privasi haruslah ditegakkan oleh semua pihak agar tidak mencederai makna dari perlindungan atas dasar kemanusiaan.

Kemudian di Indonesia sendiri, hak privat dan data identitas diri secara umum sudah tertuang dalam pengaturan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dengan penjelasan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.”¹¹

Selanjutnya dalam pengaturan hukum tentang HAM ini dituangkan ke dalam UU No.39 tahun 1999. Kemudian untuk konteks hari ini dengan kehadiran dari UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE yang secara konsep telah memuat secara sederhana tentang perlindungan data pribadi walaupun dalam konstruksi perlindungan hukumnya belum tegas hal itu bisa bunyi pasal 27,28,29 30 samapi 37 UU ITE¹². UU ini menjelaskan tentang data digital/elektronik baik yang pribadi dan juga umum. Melalui PP No. 82 Tahun 2012 tentang PSE adalah turunan substansial atau aturan teknis dari UU ITE menyangkut penjabaran tentang data elektronik pribadi.

⁹ United Nations, “Universal Declaration of Human Rights | United Nations,” accessed March 31, 2023, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

¹⁰ “International Covenant on Civil and Political Rights | OHCHR,” accessed March 31, 2023, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

¹¹ Niffari, “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain,” 106–7.

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik

Berkaca dari dasar hukum diatas secara substansial bisa dikatakan apabila perlindungan data pribadi ini menjadi perhatian dalam menegakan hak asasi manusia. Akan tetapi yang menjadi menarik adalah bahwa komitmen tersebut seakan-akan dikikis oleh fakta yang terjadi saat ini. Saat ini pengelolaan data pribadi masyarakat sudah menggunakan system digitalisasi yang untuk mengaksesnya menjadi lebih praktis dan mudah. Namun karena kemudahan tersebut apabila dilihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 banyak ditemukan banyak kasus-kasus dari mulai pencurian, penjualan, penyebarluasan, peretasan hingga pencatutan data pribadi masyarakat. Bahkan tidak main-main data-data tersebut berisi NIK yang berbasis KTP, transaksi keuangan, data anak sampai dengan data-data yang berkaitan dengan kesehatan.¹³

Padahal apabila mempedomani UU administrasi kependudukan (UU No. 23 tahun 2006) dalam pasal 85 menjelaskan “apabila negara memiliki kewajiban untuk menyimpan dan memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk”¹⁴. Kemudian dalam pengaturan Pasal 1 menyatakan “apabila data pribadi sebagai data perseorangan harus disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.¹⁵ Negara harus memiliki peran untuk memberi perlindungan terhadap data pribadi warga negaranya.¹⁶ Data-data pribadi tersebut diantaranya seperti informasi diri pribadi (No. KK, NIK, Tanggal lahir), Informasi Kesehatan, data orang tua dan juga catatan lainnya¹⁷.

Pengesahan UU PDP (UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi) pada 17 Oktober 2022 yang lalu seharusnya bisa menjadi dasar hukum yang cukup bagi negara dan lembaga-lembaganya untuk bertindak tegas dalam melindungi data pribadi masyarakatnya.

2. Pengelolaan Data Pribadi Masyarakat di Negara Lain

Sebagai contoh bila mengacu pada apa yang dilakukan banyak negara di dunia dalam pengelolaan data pribadi masyarakatnya mereka membangun dan memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti yang diterapkan oleh Uni Eropa yang dapat menjamin perlindungan data terhadap warga negaranya. Diantaranya yaitu menggunakan kebijakan framework yang hormat dan menjunjung tinggi hak kehidupan pribadi setiap orang.¹⁸ kemudian prinsip-prinsip yang dibuat harus sejalan mengikuti arus perubahan digitalisasi di masyarakat. Maka dari itu setiap kebijakan yang dibangun secara menyeluruh harus dapat mencapai keamanan informasi dan pertahanan siber.

¹³ “Inilah 7 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022 - Nasional Tempo.Co,” accessed April 1, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022>; “11 Daftar Kasus Kebocoran Data Di Indonesia, Sebulan Tiga Kali Kejadian!,” accessed April 1, 2023, <https://www.suara.com/news/2022/09/02/115017/11-daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-sebulan-tiga-kali-kejadian>.

¹⁴ Lihat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

¹⁵ Pasal 1 angka 22

¹⁶ Pasal 79 ayat (1) menyatakan “data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara”

¹⁷ Lihat pasal 84

¹⁸ Bal Sokhi-Bulley, “Human Rights Law Review 11:4 β The Fundamental Rights Agency of the European Union: A New Panopticism,” n.d., 686, <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngr031>.

Kemudian, yang menjadi dasar pengelolaan data di Uni Eropa menampilkan bahwa aturan tentang data flow telah melarang mengeluarkan data pribadi apabila negara tujuan belum mempunyai aturan yang adequacy (setara) dibandingkan dengan aturan yang ada di negara eropa¹⁹. Maka dari itu dalam hal ini The Organization for Economic and Cooperation Development (OECD) telah menerbitkan panduan baku berkaitan perlindungan data pribadi yang bernama “Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data”.²⁰ Di dalam aturan tersebut memuat beberapa prinsip-prinsip yang diantaranya adalah sebagai berikut²¹:

- a. “Prinsip Pengumpulan Batasan (*Collection Limitation Principle*)
- b. Prinsip Kualitas (*Data Quality Principle*)
- c. Prinsip Tujuan Khusus (*Purpose Specification Principle*)
- d. Prinsip Batasan Penggunaan (*Use Limitation Principle*)
- e. Prinsip Perlindungan Keamanan (*Security Safeguard Principle*)
- f. Prinsip Keterbukaan (*Openness Principle*)
- g. Prinsip Partisipasi Individu (*Individual Participation Principle*)
- h. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability Principle*.”

3. Pencatutan Data Pribadi Penduduk Oleh Calon Peserta Pemilu

Fenomena pencatutan data pribadi masyarakat pada tahapan pemilu 2024 merupakan sebuah fakta yang tidak terbantahkan khususnya dalam tahapan pemilu 2024, terlebih masa pendaftaran dan verifikasi calon peserta pemilu dan pencalonan anggota DPD. Merujuk kepada PKPU No. Tahun 2022 tentang jadwal & tahapan pelaksanaan pemilu 2024 mengatakan jika tahapan pendaftaran dan verifikasi faktual calon peserta pemilu telah berlangsung pada 1 Agustus 2022 hingga 14 Desember 2022, sedangkan tahapan pendaftaran calon anggota DPD telah berlangsung dari tanggal 16 Desember 2022 dan masih berlangsung pada saat tulisan ini dibuat hingga nanti ditetapkan selambat-lambatnya 24 November 2023.²²

Bila merujuk kepada pasal 173 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU 4 Tahun 2022 bahwa sebuah parpol yang hendak mengikuti pemilu harus terlebih dahulu mendaftarkan diri ke KPU dan lolos dari verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU.²³

Akan tetapi melalui keputusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dalam hal verifikasi faktual hanya dilakukan oleh parpol non parlemen atau tidak memenuhi parliamentary treshold di pemilu 2019 dan partai politik baru.²⁴ Pada masa

¹⁹ Muhammad Saiful Rizal, “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia Dan Malaysia,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 222, <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>.

²⁰ Ian Lloyd, *Information Technology Law*, 9th ed. (London: University of London, 2021).

²¹ “OECD Privacy Principles,” accessed April 1, 2023, <http://oecdprivacy.org/>.

²² Lihat Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024

²³ Lihat Pasal 173 ayat (2) Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

²⁴ Bagus Prayoga; Nahtuma, Nopi Ernasari, and Dkk, “UJI MATERIL MENGENAI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (Analisis Putusan No. 55/PUU-XVIII/2020),” *JURNAL LEX SPECIALIS*, 2021, 66.

pendaftaran tersebut berdasarkan data dari KPU ada sebanyak 40 Partai politik yang mendaftar, 24 partai yang berkasnya dinyatakan lengkap, 18 partai yang lolos verifikasi administrasi dan 17 partai yang lolos verifikasi faktual.²⁵ Walaupun pada akhirnya melalui putusan KPU RI Partai Ummat pun dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu.²⁶

Waktu tahapan yang sebentar dan persyaratan yang berat inilah disinyalir menjadi penyebab bagi partai politik calon peserta pemilu mensiasati pemenuhan kebutuhan tersebut. Utamanya bagi partai-partai baru yang pertama kali mengikuti pelaksanaan pemilu tentu persyaratan tersebut menjadi sebuah tantangan yang sulit. Akan tetapi hal ini pun pada faktanya terjadi pada partai politik existing yang tidak memenuhi parliamentary treshold pada pemilu 2019.

Pendaftaran parpol calon peserta pemilu dalam pelaksanaan pemilu 2024 sedikit berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena hari ini pendaftarannya dilaksanakan satu pintu di KPU RI dengan menggunakan aplikasi SIPOL. Pada teknisnya setiap partai politik yang berkas administrasi pendaftarannya telah dinyatakan lengkap maka akan langsung diberikan akses sipol untuk mengisi persyaratan keanggotaannya.

Kemudian yang menjadi perhatian adalah pada saat pengisian keanggotaan inilah, partai politik entah mendapatkan data kependudukan dari mana sehingga tak jarang masyarakat yang notabeneanya bukan merupakan anggota partai politik tiba-tiba terdaftar sebagai keanggotaan partai politik. Praktik ini terjadi secara massif hampir semua parpol melakukannya. Dari total 9 partai politik yang dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, baik KPU maupun Bawaslu telah banyak mendapatkan aduan masyarakat dan temuan terkait dengan pencatutan nama ini sebanyak kurang lebih 20.565 orang.²⁷

Pencatutan data pribadi masyarakat oleh parpol ini jelas sangat merugikan masyarakat. Karena sebarannya memiliki latar belakang yang beragam mulai dari usia, status pekerjaan, kelompok masyarakat, sampai dengan data orang yang telah meninggal dunia pun masih ada. Kita ambil contoh dengan status pekerjaan semisal Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Penyelenggara Pemilu, apabila melihat regulasi baik yang ada di dalam UU ASN, UU Desa dan UU Pemilu, menyatakan bahwa pihak-pihak tersebut dilarang berafiliasi atau masuk sebagai anggota partai politik dan cenderung harus menjaga netralitasnya. Dengan adanya pencatutan nama yang dilakukan oleh partai politik secara illegal dan tidak bertanggung jawab hal tersebut telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara imateril.

Selain dari sisi regulasi bila diamati dari moral politik pencatutan identitas masyarakat secara illegal oleh partai politik calon peserta pemilu ini secara tidak langsung telah mencerminkan kualitas kaderisasi partai politik yang carut marut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa partai politik terlihat seperti menghalalkan segala

²⁵ “Dari 40 Pendaftar, Hanya 17 Partai Politik Yang Lolos Ke Pemilu 2024,” accessed April 1, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/16/dari-40-pendaftar-hanya-17-partai-politik-yang-lolos-ke-pemilu-2024>.

²⁶ “Berikut 24 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 - KPU,” accessed April 1, 2023, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>.

²⁷ “Bawaslu Temukan 20.565 Data Pribadi Warga Dicatut Parpol Untuk Daftar Pemilu, 3.198 Lolos.”

cara agar dapat lolos dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi untuk kemudian ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024. Walaupun memang pada akhirnya semua partai politik yang diverifikasi telah memenuhi syarat berdasarkan putusan KPU, namun ada permasalahan besar yang perlu disikapi secara tegas oleh negara.

Negara dalam hal ini harus bertindak tegas sebagaimana amanat konstitusi dalam rangka menegakan HAM. Apa yang tercantu didalam UUD NRI Tahun 1945 adalah perintah tegas dan wajib diwujudkan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya terutama dalam penegakan hukum HAM seperti yang tertuang dalam pasal 28G. Pencatutan data pribadi masyarakat yang dilakukan oleh partai politik untuk kepentingan golongannya merupakan pelanggaran yang mencedraai hak asasi manusia sekaligus mencedraai konstitusi.

Begitu pun apa yang dilakukan oleh calon anggota DPD dalam menghimpun dukungan dari masyarakat. Dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU setiap Tim Sukses dari bakal calon anggota DPD wajib mengisi dukungan dari masyarakat terhadap calon anggota DPD tersebut beserta formulir surat pernyataan dukungan dari orang yang bersangkutan. Namun faktanya pencatutan masih benar-benar terjadi, tak hanya nama dan identitas sesuai KTP saja dicatut, dokumen pendukung seperti surat pernyataan dukungan calon pun banyak ditemukan dipalsukan untuk memuluskan pencatutan tersebut.

Kemudian ketika dilakukan verifikasi faktual ke lapangan dengan menggunakan metode sampling kratjie & morgan yang telah ditetapkan oleh KPU, kebanyakan diantara masyarakat yang masuk ke dalam sampling tidak mengakui. Bila ditinjau dari segi hukum apa yang dilakukan oleh tim calon anggota DPD ini potensi pelanggaran pidananya lebih berat karena tidak hanya mencatut nama dan identitas namun ditambah dengan pemalsuan dokumen pernyataan dukungan beserta tanda tangan dari orang yang bersangkutan.

Kami menilai ke depan perlu ada langkah-langkah hukum yang tegas dalam pemberian sanksi bagi pelaku penyebarluasan, pengguna ilegal, & memanfaatkan data pribadi seseorang. Memang benar UU PDP sudah disahkan dan banyak mengatur tentang ketentuan penyebarluasan, pemanfaatan dan kepemilikan data pribadi diatur dengan ketat sampai dengan sanksi dari setiap perbuatan pun ada. Akan tetapi untuk apa yang terjadi hari ini hamper semua korbannya hanya menyampaikan permohonan penghapusan saja kepada pihak pencatut melalui KPU agar namanya tidak muncul di dalam SIPOL dan SILON.

Kerawanan pemilu apabila dilihat secara umum tidak hanya terletak dari adanya unsur pelanggaran dan permasalahan administrasi serta teknisnya saja, melainkan kecurangan-kecurangan yang tidak ada dasar hukumnya pun perlu mendapatkan perhatian secara serius. Tidak adanya sanksi yang tegas dalam pencatutan data kependudukan kepada parpol maupun bakal calon DPD ini memperlihatkan bagaimana

kualitas demokrasi Indonesia hari ini dan lebih khusus terhadap upaya perlindungan data pribadi di Indonesia belum mencapai Framework Policy yang maju dan aman²⁸.

4. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Terkait Pencatutan Data

Hak privat dalam perlindungan data pribadi apabila ditinjau dari sisi regulasi seperti yang sudah diuraikan diatas bahwa hal tersebut sudah dijamin tercantum dalam pengaturan pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Kemudian regulasi lainnya terdapat dalam UU Administrasi Kependudukan dan UU PDP. Pencatutan data pribadi oleh peserta pemilu apabila ditinjau melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah melanggar ketentuan pasal 65 ayat (1), (2) dan (3).²⁹

Secara aturan hukum yang berlaku sudah semestinya hal tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang tertuang pada pasal 67 ayat (1), (2) dan (3) dengan hukuman maksimal 4 dan/atau 5 tahun dengan denda Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dan/atau Rp. 5.000.000.0000 (lima milyar rupiah).³⁰ Namun dikarenakan penyalahgunaan data pribadi ini merupakan delik aduan dan masyarakat belum mendapatkan sosialisasi tentang UU perlindungan data pribadi ini untuk konteks hari ini belum dapat diterapkan secara konsekuen dan mengikat.

Selain itu dari sisi keabsahan, sehubungan UU perlindungan data pribadi ini masih baru, maka diperlukan waktu untuk dapat diterapkan dan mempunyai ketetapan hukum yang mengikatnya. Belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan penjelasnya menjadikan UU PDP ini belum ajeg untuk melakukan penegakan hukum terhadap permasalahan yang akan mengganggu perlindungan data pribadi seperti pencatutan ini.

Kemudian apabila ditinjau melalui pendekatan konseptual tentang pencatutan data pribadi masyarakat oleh peserta pemilu 2024 merupakan satu dari banyak potensi pelanggaran berat terhadap HAM. Karena telah melanggar batasan dan kebebasan hak privasi seseorang untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya secara prinsip sebagaimana yang sudah dikeluarkan oleh OECD dalam "Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data", apa yang sudah dilakukan oleh peserta pemilu dengan mencatut data pribadi itu telah melanggar 8 (delapan) prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana tercantum di guidliness tersebut.

Data pribadi berkaitan erat dengan data atau identitas yang melekat bagi seseorang, maka setiap data yang dikeluarkan harus atas dasar sepengetahuan dan persetujuan orang bersangkutan untuk kemudian nantinya akan digunakan oleh pihak lain. Selain itu dalam pengelolaan data pribadi pun harus mengutamakan prinsip keamanan, dengan adanya pencatutan ini telah membuktikan bahwa keamanan data

²⁸ Rizal, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia Dan Malaysia."

²⁹ Lihat ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi sebagaimana berikut:

³⁰ Lihat pasal 67 ayat (1), (2) dan (3):

pribadi yang dimiliki oleh system informasi di Indonesia begitu lemah sehingga akan membahayakan apabila disalahgunakan.

Kemudian dalam konteks ini KPU sebagai pengelola system informasi yang berisi data kependudukan dan data pribadi harus benar-benar berkomitmen untuk bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan data tersebut. Proses digitalisasi data harus terus dikembangkan dengan terus memperhatikan keamanannya selain efisiensinya. Karena tujuannya dari adanya modernisasi dan digitalisasi tujuannya bukan hanya untuk memudahkan semata, melainkan untuk menjaga hak asasi manusia dalam wilayah privat bisa terjamin sebagai amanat dari konstitusi.

D. Simpulan

Pencatutan data pribadi masyarakat yang dilakukan oleh parpol calon peserta pemilu dan bakal calon anggota DPD adalah sebuah hal kesalahan bila ditinjau dari sudut pandang regulasi. Pencatutan yang dilakukan secara illegal tersebut telah melanggar prinsip Perlindungan data pribadi secara global sebagaimana yang dicetuskan oleh OECD. Akan tetapi walaupun demikian dalam proses penegakan hukum menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena terhambat oleh regulasi itu masih baru dan belum ada aturan pelaksanaannya. Indonesia wajib membangun sistem dan kebijakan-kebijakan yang dapat menjaga kerahasiaan data pribadi warga negaranya terjamin dan tidak timbul kebocoran data seperti yang terjadi hari ini.

Daftar Pustaka

A. Buku & Jurnal

- "11 Daftar Kasus Kebocoran Data Di Indonesia, Sebulan Tiga Kali Kejadian!" Accessed April 1, 2023. <https://www.suara.com/news/2022/09/02/115017/11-daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-sebulan-tiga-kali-kejadian>.
- "275 Nama Anggota Bawaslu Dicatut Jadi Kader Parpol Peserta Pemilu 2024." Accessed March 31, 2023. <https://news.detik.com/pemilu/d-6235847/275-nama-anggota-bawaslu-dicatut-jadi-kader-parpol-peserta-pemilu-2024>.
- "Bawaslu Temukan 20.565 Data Pribadi Warga Dicatut Parpol Untuk Daftar Pemilu, 3.198 Lolos." Accessed March 31, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/05474611/bawaslu-temukan-20565-data-pribadi-warga-dicatut-parpol-untuk-daftar-pemilu>.
- "Bawaslu Terima 313 Aduan Pencatutan NIK Di Pendaftaran Bacalon DPD." Accessed March 31, 2023. <https://news.detik.com/pemilu/d-6531198/bawaslu-terima-313-aduan-pencatutan-nik-di-pendaftaran-bacalon-dpd>.
- "Berikut 24 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 - KPU." Accessed April 1, 2023. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>.
- "Dari 40 Pendaftar, Hanya 17 Partai Politik Yang Lolos Ke Pemilu 2024." Accessed April 1, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/16/dari-40-pendaftar-hanya-17-partai-politik-yang-lolos-ke-pemilu-2024>.
- Djafar, Wahyudi, and Asep Komarudin. *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: ELSAM, 2014.
- "Inilah 7 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022 - Nasional Tempo.Co." Accessed April 1, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022>.
- "International Covenant on Civil and Political Rights | OHCHR." Accessed March 31, 2023. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.
- Jonaedi Efendi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Pertama. Vol. cet-2. Yogyakarta: Prenada Media, 20118.
- Lloyd, Ian. *Information Technology Law*. 9th ed. London: University of London, 2021.
- Nahtuma, Bagus Prayoga, Nopi Ernasari, and Dkk. "UJI MATERIL MENGENAI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (Analisis Putusan No. 55/PUU-XVIII/2020)." *JURNAL LEX SPECIALIS*, 2021.
- Nations, United. "Universal Declaration of Human Rights | United Nations." Accessed March 31, 2023. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
- Niffari, Hanifan. "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 6, no. 1 (2020): 1-14. <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>.

“OECD Privacy Principles.” Accessed April 1, 2023. <http://oecdprivacy.org/>.

Rizal, Muhammad Saiful. “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia Dan Malaysia.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 218–27. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>.

Sinaga, Erlina Maria Christin. “Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi.” *Jurnal RechtVinding* 9, no. 2 (2020): 237–56.

Sokhi-Bulley, Bal. “Human Rights Law Review 11:4 ß The Fundamental Rights Agency of the European Union: A New Panopticism,” n.d. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngr031>.

B. Peraturan-Peraturan

“International Covenant on Civil and Political Rights | OHCHR.” Accessed March 31, 2023. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

Nations, United. “Universal Declaration of Human Rights | United Nations.” Accessed March 31, 2023. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

“OECD Privacy Principles.” Accessed April 1, 2023. <http://oecdprivacy.org/>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi & Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan KPU No 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024

C. Internet

“11 Daftar Kasus Kebocoran Data Di Indonesia, Sebulan Tiga Kali Kejadian!” Accessed April 1, 2023. <https://www.suara.com/news/2022/09/02/115017/11-daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-sebulan-tiga-kali-kejadian>.

“275 Nama Anggota Bawaslu Dicatut Jadi Kader Parpol Peserta Pemilu 2024.” Accessed March 31, 2023. <https://news.detik.com/pemilu/d-6235847/275-nama-anggota-bawaslu-dicatut-jadi-kader-parpol-peserta-pemilu-2024>.

“Bawaslu Temukan 20.565 Data Pribadi Warga Dicatut Parpol Untuk Daftar Pemilu, 3.198 Lolos.” Accessed March 31, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/05474611/bawaslu-temukan-20565-data-pribadi-warga-dicatut-parpol-untuk-daftar-pemilu>.

“Bawaslu Terima 313 Aduan Pencatutan NIK Di Pendaftaran Bacalon DPD.” Accessed March 31, 2023. <https://news.detik.com/pemilu/d-6531198/bawaslu-terima-313-aduan-pencatutan-nik-di-pendaftaran-bacalon-dpd>.

“Berikut 24 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 - KPU.” Accessed April 1, 2023. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>.

“Dari 40 Pendaftar, Hanya 17 Partai Politik Yang Lolos Ke Pemilu 2024.” Accessed April 1, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/16/dari-40-pendaftar->

hanya-17-partai-politik-yang-lolos-ke-pemilu-2024.

“Inilah 7 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022 - Nasional Tempo.Co.”
Accessed April 1, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022>.